

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 04 November 2023
Jam	: 21:44 WIB

Kepada Yth. :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenalkanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/16 Mei 1990, Pekerjaan : Advokat, Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“UU MK”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan*

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);

- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

- 1.6. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK yang berbunyi :

Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK

*“Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: ... d. **berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.**”*

Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK

*“Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan : ... d. **dihapus; atau**”*

terhadap UUD 1945 :

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya **pembelaan negara.***

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta **perlakuan yang sama** di hadapan hukum*

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

*Setiap warga negara berhak memperoleh **kesempatan yang sama dalam pemerintahan***

Pasal 24C ayat (5) UUD 1945

*Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, **negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan**, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.*

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;**

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat;*
- d. lembaga negara.”;*

2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*

2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :

- “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;*

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945

2.4. Bahwa Pemohon merupakan seorang pemuda yang memiliki ambisi untuk membangun negara. Karena itu, Pemohon memiliki hak konstitusional berupa hak untuk membela negara, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dalam mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi hakim konstitusi sebagaimana yang telah dilindungi oleh Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945;

Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo

- 2.5. Bahwa Pemohon merupakan pemuda perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) dan merupakan alumni Fakultas Hukum dengan program kekhususan Hukum Tata Negara (HTN) (**Bukti P-4**) yang berprofesi di bidang hukum sebagai advokat. Pemohon selalu mendaftarkan diri untuk dapat bekerja di pemerintahan untuk mengabdikan diri Pemohon dalam membela negara, namun belum mendapatkan kesempatan yang sama. Saat ini, Pemohon berada dalam usia tanggung untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan HTN. Setelah hampir 10 tahun mencoba dan berulang kali gagal melamar kerja di Pemerintahan Pemohon bercita – cita mungkin saja kelak suatu saat nanti menjadi hakim konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon tidak patah semangat untuk terus membela negara dan berupaya untuk menggapai jenjang pendidikan doktor. Pemohon secara konsisten memperjuangkan pemikirannya tentang konstitusi melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, terdapat gagasan – gagasan yang dituangkan dalam permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon “diadopsi” dalam kebijakan hukum yang ada;
- 2.6. Bahwa di sisi lain, melihat tren perkembangan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, banyak sekali pemuda – pemudi aktif yang bersemangat menjaga konstitusi dengan pemikiran – pemikiran yang luar biasa. Bahkan, terdapat guru besar bidang ilmu hukum seperti Profesor Ibnu Sina Chandranegara yang diangkat pada usia 33 tahun. Hal ini menunjukkan kemurnian berfikir dengan semangat memperjuangkan kebenaran membawa dinamika baru dalam sistem ketatanegaraan. Pikiran yang bebas dan merdeka membawa sikap yang “enteng” untuk membela kebenaran tanpa ada beban politik atau afiliasi yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini tentu sangat cocok dengan sifat hakim konstitusi yang independen dan negarawan. Jika kita merunut sejarah, kita ketahui sendiri Soekarno menuliskan pledoi yang sangat berpengaruh berjudul “*Indonesia Menggugat*” pada usia 29 tahun. *Founding fathers* kita sejak usia muda terbiasa dengan perdebatan filsafat mengenai negara. Namun, sayangnya ada masa pemikiran – pemikiran kita kosong akibat suatu rezim. Namun, setelah reformasi, nampaknya resultan kebebasan berpikir seperti Angkatan 45 mulai tumbuh kembali. Mahkamah Konstitusi menjadi “medan tempur” pikiran intelektual yang banyak diajukan oleh pemuda. Buah reformasi ini mengagetkan Republik di mana negara ternyata “digoncang” oleh cita – cita seorang pemuda di Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan suatu tanda bahwa mungkin saja ke depannya justru negarawan menampak di usia muda;
- 2.7. Bahwa akan tetapi, pembentuk UU sangat tidak jelas sikap mengenai syarat usia hakim konstitusi karena kerap berubah – ubah sekehendak hati seperti dari syarat usia minimum 40 menjadi 47 lalu menjadi 55 tahun, dan mungkin saja hendak dinaikan kembali menjadi 60 tahun. Entah apa dasar rasionalitas yang digunakan tidak jelas. Ketidakjelasan dasar rasionalitas inilah yang

merupakan kerugian konstitusional karena tidak ada kejelasan bagaimana bilangan 55 muncul dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Di sisi lain, Pembentuk UU justru memiliki kecenderungan politik hukum untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahkan berupaya mengurangi independensinya karena sering merasa “ditorpedo” melalui *judicial review*. Karena kedudukan hakim konstitusi yang kritikal, syarat usia menjadi salah satu instrumen yang sering diutak-atik untuk membatasi akses warga negara untuk menjadi hakim konstitusi. Berdasarkan penalaran yang wajar, maka patut diduga pembatasan syarat usia yang semakin tinggi digunakan untuk membatasi independensi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri dengan berlindung di balik *open legal policy*. Ketidakjelasan ini menjadi hambatan bagi pemuda yang mempunyai semangat memperjuangkan konstitusi dengan niat yang tulus di Republik Indonesia;

Sifat Kerugian Konstitusional

- 2.8. Bahwa Pemohon mengagumi (dalam pengertian akademis) mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama yaitu Profesor Jimly Asshiddiqie yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi di usia 47 tahun. Selain itu, Pemohon juga takjub dengan Mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang telah menjadi hakim konstitusi pada usia 42 tahun. Hal ini menunjukkan untuk menjadi hakim konstitusi yang berintegritas yang mampu memberikan putusan – putusan *landmark* tidak harus menunggu usia 55 tahun;
- 2.9. Bahwa sebagai mahasiswa HTN tentu terbiasa dengan buku - buku karangan Profesor Jimly Asshiddiqie. Pemohon mengagumi bagaimana beliau membawa pemikiran Hans Kelsen hingga ide – ide tentang Mahkamah Konstitusi dibahas dalam perubahan UUD 1945. Hal ini Pemohon ketahui karena ketika Pemohon kuliah sarjana pernah turut serta dalam penyusunan materi dalam Pusat Sejarah Konstitusi – MKRI di mana beberapa hakim periode pertama Mahkamah Kontitusi terlibat dalam perumusan perubahan UUD 1945 itu sendiri di usia yang relatif muda. Hingga saat ini, ketika perdebatan relasi negara dan agama mulai kembali muncul pada level konstitusi, Profesor Jimly Asshiddiqie menerbitkan buku tentang teokrasi, sekularisme, dan khilafahisme yang tentu segera Pemohon baca dan tanggapi secara serius. Dalam pengertian akademik makna mengagumi berbeda dengan penggemar. Makna tersebut lebih sekedar bahwa Pemohon menyadari tongkat estafet harus dilanjutkan, sehingga Pemohon memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan pemikiran tentang konstitusi dan ketatanegaraan di Indonesia. Ketakjuban tersebut membawa kepada pemikiran kritis dengan melihat fakta adanya mantan hakim konstitusi yang memiliki integritas pada usia muda, namun mengapa saat ini justru dihambat oleh pembentuk UU dengan menaikkan syarat usia minimum tanpa ada rasionalitas yang jelas;

- 2.10. Bahwa hal tersebut membawa kepada pemikiran jika Profesor Jimly Asshiddiqie dan I Dewa Gede Palguna bisa menjadi hakim konstitusi pada usia 40an, lalu mengapa Pemohon atau pemuda lainnya tidak bisa? Mengapa pembentuk UU bersikap "*underestimate*" bahwa tidak mungkin lagi lahir orang seperti Profesor Jimly Asshiddiqie atau I Dewa Gede Palguna di masa yang akan datang? Andai jika Pemohon atau pemuda lainnya telah menempuh jenjang doktor dan telah mencapai minimum kerja di bidang hukum 15 tahun, bukankah berarti Pemohon atau pemuda lainnya telah memenuhi syarat *minimum degree of maturity and experiences*? Lalu mengapa harus menunggu sampai 55 tahun? Darimana angka tersebut muncul? Dan bagaimana pembentuk UU mempertanggungjawabkan selisih dari syarat minimum usia dengan syarat *minimum degree of maturity and experiences* yang telah secara tegas dinyatakan dalam UU itu sendiri?;
- 2.11. Bahwa dikarenakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK tidak dapat menjelaskan hal tersebut, sehingga jelas menghalangi potensi Pemohon atau pemuda lainnya untuk mengabdikan diri menjadi hakim konstitusi ketika telah memenuhi syarat *minimum degree of maturity and experiences*. Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar ketentuan pasal *a quo* berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon;

Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional

- 2.12. Bahwa jika dilihat pada syarat lainnya yang ditentukan UU, secara eksplisit terdapat syarat yang menunjukkan *minimum degree of maturity and experiences* seperti syarat 15 tahun pengalaman kerja di bidang hukum dan gelar ijazah doktor. Secara realitas, dapat kita hitung : Asumsikan ketentuan perundang-undangan menyatakan syarat usia masuk SD yaitu usia 7 tahun, dan wajib belajar SD sampai SMA yaitu selama 12 tahun. Selain itu, standar cepat kelulusan sarjana hukum umumnya 4 tahun. Andaikan seseorang mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan urutannya, maka pada usia 23 tahun sudah dapat memulai pekerjaan di bidang hukum. Andaikan pada saat bersamaan orang tersebut juga menempuh pendidikan master selama 1 tahun dan doktor selama 3 tahun, maka pada usia 38 tahun sudah dapat memenuhi *minimum degree of maturity and experience*. Jika dipersyaratkan usia minimum 55 tahun, maka ada selisih 17 tahun yang harus dapat dipertanggungjawabkan;
- 2.13. Bahwa padahal pembentuk UU sudah menetapkan syarat bilangan lain dengan bilangan usia minimum, tetapi ketika ada selisih maka ada permasalahan logis dalam hubungan antara satu syarat dengan syarat lain. Dari mana angka 17 tersebut muncul? Apakah dari wangsit tertentu atau syarat negarawan adalah bertapa selama 17 tahun atas restu pembentuk UU? Tidak ada rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mempertanggungjawabkannya,

terdapat pilihan apakah akan melakukan *adjustment* usia dengan menyesuaikan rumusan matematis dengan kemungkinan adanya usia yang mungkin diraih ketika telah mencapai *minimum degree of maturity and experiences* atau meningkatkan syarat *minimum degree of maturity and experiences*. Namun, ini juga tidak mudah karena bilangan angka bersifat dinamis;

- 2.14. Bahwa di sisi lain, Pasal 15 ayat (2) huruf b UU MK telah menetapkan rasio angka usia tertentu, namun tidak memiliki dasar rasionalitas dengan syarat lainnya. Jika pembentuk UU hanya berlindung dari *open legal policy* tanpa bisa menjelaskan rasionalitas bilangan angka yang muncul tentu tidak dapat dibenarkan. Jika demikian kita hanya akan menjadikan pembentuk UU memiliki kewenangan yang refleksif saja yang dapat dengan sesuka hatinya untuk menetapkan tanpa dasar yang jelas. Karena tidak jelasnya dasar rasionalitas yang digunakan pembentuk UU, maka telah jelas *causa verband* antara norma Pasal a *quo* dengan kerugian konstitusional Pemohon. Perlu diketahui produk pembentuk UU mengikat berlaku umum bukan mengikat ke dalam pembentuk UU sendiri, maka dari itu menguji pasal UU yang tidak memiliki rasionalitas adalah beralasan menurut hukum;
- 2.15. Bahwa Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 telah menjadi preseden jika suatu *legal policy* bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang *intolerable*, maka MK menjadi berwenang untuk memberikan tambahan syarat norma dalam Pasal yang diuji, dengan demikian Mahkamah memiliki kewenangan untuk menafsirkan makna "*negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan*" sebagaimana dipersyaratkan dalam konstitusi untuk dijewantahkan secara lebih jelas dalam norma UU ketika norma UU yang ada tidak memberikan tafsir yang jelas dan pembentuk UU tidak mampu menjelaskan secara rasional;

Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional

- 2.16. Bahwa akibat dari tidak jelasnya aturan mengenai syarat usia minimum hakim konstitusi yang berubah - ubah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebenarnya apa yang dimaksud dengan "*negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan*". Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK menetapkan suatu bilangan tetapi tidak memiliki acuan rasionalitas yang jelas. Padahal di syarat lainnya memberikan syarat *minimum degree of maturity and experiences* berupa gelar doktor dan pengalaman kerja 15 tahun di bidang hukum. Secara rasional jelas *minimum degree of maturity and experiences* dapat diraih tanpa harus menempuh usia 55 tahun. Padahal syarat di UUD 1945 tidak menetapkan usia tertentu melainkan menegaskan harus memiliki syarat sebagai "*negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan*".

Dengan demikian, hubungan logis antara Pasal 15 ayat (1) UU MK yang merupakan manifestasi dari UUD 1945 tidak tercermin secara rasional dalam Pasal 15 ayat (2) UU MK. Bagi Pemohon ketika tidak adanya rasionalitas atas bilangan yang dipilih oleh pembentuk UU menyebabkan kewenangan pembentuk UU menjadi transitif kepada Mahkamah Konstitusi untuk memaknai makna "*negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan*". Namun, perubahan makna Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK juga akan berimplikasi kepada batas masa jabatan hakim konstitusi, maka dari itu perlu juga dilakukan penafsiran kembali terhadap Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK agar tidak terjadi permasalahan hukum lainnya. Dengan adanya kejelasan makna terhadap dua pasal tersebut, maka Pemohon akan mendapatkan kesempatan yang lebih *fair*, kompetitif, dan terbuka untuk mendapatkan kesempatan mengabdikan diri menjadi hakim konstitusi berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945;

3. ALASAN PERMOHONAN

MIMPI ANAK INDONESIA

"Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara angka – angka"

- 3.1. Bahwa pada senin tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi telah memberikan terobosan hukum dengan mengabulkan keinginan seorang mahasiswa hukum yang memiliki cita – cita menjadi presiden di usia muda melalui Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023. Terlepas dari kontroversi yang ada, jika kita tanya kepada anak – anak di Indonesia memang umum ditemukan bercita – cita menjadi presiden karena masyarakat memandang presiden adalah puncak karir seseorang. Namun, jika kita telusuri UUD 1945 sesungguhnya ada jabatan yang memiliki syarat yang tidak ditemukan dalam jabatan apapun lainnya di Republik ini, yaitu hakim konstitusi. Hanya hakim konstitusi yang memerlukan syarat negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sehingga jika hendak menisbatkan negarawan, secara konstitusional justru lebih tepat dilekatkan kepada hakim konstitusi bukan presiden. Anehnya, justru negarawan sering dilekatkan kepada presiden, tetapi tidak ada salahnya juga karena namanya pesta demokrasi pasti membutuhkan popularitas dan konstitusi juga tidak melarang angan – angan. Tidak salah juga jika seseorang bercita – cita menjadi presiden, karena *toh* kalau jatuh setidaknya jatuh di antara bintang – bintang. Tidak salah juga jika terdapat anak Indonesia yang bercita – cita menjadi hakim konstitusi karena memang konstitusi membolehkan bermimpi dan faktanya Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan seseorang untuk menggapai mimpinya;

- 3.2. Bahwa namun, jika hendak bermimpi menjadi hakim konstitusi memiliki syarat yang berbeda karena ada syarat negarawan, sehingga seseorang yang bercita – cita menjadi hakim konstitusi akan terjatuh pada wilayah yang berbeda yaitu terjatuh di antara angka – angka. Seorang hakim tidak serta – merta akan terjatuh di antara bintang – bintang karena seorang hakim harus memastikan dahulu apakah hal tersebut benar adalah bintang atau jangan – jangan adalah benda langit bukan bintang. Ketika seorang hakim tidak mendapatkan keyakinannya bahwa objek benda yang dihadapi apa, setidaknya ia berupaya untuk merasionalkannya menggunakan angka – angka, sehingga setidak – tidaknya ketika ia jatuh akan terjatuh pada angka – angka bukan bintang – bintang. **Dengan adanya Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, maka Mahkamah Konstitusi harus menjamin beragamanya mimpi anak – anak Indonesia untuk terwujud.** Dapat dikatakan “habis presiden, terbitlah hakim konstitusi”;

TEKA – TEKI USIA DAN SELF REFERENCE NORM

"There is one thing of which one can say neither that it is one metre long, nor that it is not one metre long, and that is the standard metre in Paris." Wittgenstein.

- 3.3. Bahwa Hans Kelsen menyatakan bahwa norma dasar bersifat *transcendental logico presupposition* yaitu agar tidak tercipta regresi yang bersifat infinitum, maka norma dasar atau *first constitution* harus diandaikan ada untuk memulai inferensi hukum. Dalam penalaran silogisme terdapat prinsip "*latius hos quam praemissae conclusion non vult*" yang mempunyai makna tidak ada term yang boleh mempunyai ekstensi lebih besar dalam kesimpulan dari ekstensi yang dipunyai oleh premis-premis. Berdasarkan dua hal tersebut, Pemohon akan membuat ilustrasi : Premis 1 = "*Jika engkau patuh pada Tuhan, maka patuhi ayahmu*", Premis 2 = "*Patuhi ayahmu!*". Asumsikan premis 1 adalah norma dasar, premis 2 adalah perintah dari sang ayah kepada anak untuk mematuhi dirinya. Premis 2 adalah derivasi dari norma dasar, maka perintah ayah adalah valid. Bagaimana jika ternyata ayahnya berkontemplasi ketika anaknya berusia 18 tahun dan menurutnya anaknya harus mandiri, maka ayahnya memerintahkan : "*jangan patuhi saya!*" (premis 3);
- 3.4. Bahwa jika kita uji secara logika, norma "*jangan patuhi saya!*" adalah valid karena jika ia mematuhi norma "*jangan patuhi saya!*" berarti mematuhi ayahnya. Jika ia tidak mematuhi norma "*jangan patuhi saya!*", maka ia mematuhi ayahnya. Secara materil, norma "*jangan patuhi saya!*" juga tidak salah karena faktanya anak tersebut telah dewasa (maturitas) untuk memahami jika mematuhi perintah ayah untuk "*jangan patuhi saya!*" adalah untuk mematuhi ayah itu sendiri sehingga bermakna mematuhi Tuhan itu sendiri. Apakah ada yang salah dari norma "*jangan patuhi saya!*" baik secara

materiil maupun logika? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita meletakkan norma bilangan 18 dalam struktur norma tersebut?;

- 3.5. Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, ada tiga kemungkinan yang muncul yaitu :
- 1) Kita bisa menyatakan usia dengan melakukan penafsiran dari norma dasar;
 - 2) Kita bisa menetapkan usia dalam norma dasar;
 - 3) Usia itu sendiri tidak ada dalam norma dasar.
- Masing – masing kemungkinan yang dipilih akan memiliki konsekuensi yang berbeda. Secara sederhana konsekuensi tersebut akan berimplikasi kepada siapa yang berwenang untuk menetapkan usia? Lalu, apa implikasi dari ditetapkannya usia sebagai norma dan norma apa yang bisa lahir dari sebuah norma yang menetapkan usia?;
- 3.6. Bahwa kita ketahui sendiri angka 18 adalah sebuah bilangan yang bisa didapatkan dari operasi aritmatika misalkan kita menjumlahkan 1 sampai dengan 18 kali, maka kita akan mencapai angka 18. Sederhananya, usia 18 adalah ketika seorang terlahir pada t waktu tertentu, maka usianya adalah rasio antara t waktu dengan pergerakan benda langit tertentu, misalnya peredaran matahari atau bulan. Dengan demikian, ada konteks realitas dalam usia yaitu dengan menggunakan acuan garis edar benda langit. Acuan ini bisa berubah – ubah sebagaimana adanya kalender hijriah, kalender gregorian, dan kalender julius. Dalam kalender hijriah saja dimungkinkan bahwa terhadap angka tertentu akan memiliki perbedaan ketika dihadapkan kepada momen hari raya karena objek yang menjadi acuan dilihat dari perspektif berbeda. Yang menjadi pertanyaan, sang ayah menetapkan angka 18 didasari pada realitas apa? Atau, apakah *maturitas* sebenarnya adalah realitas yang ada pada objek yang dituju / bukan pada ayah itu sendiri? Misalkan dalam teks keagamaan seorang anak dinyatakan memiliki tanggung jawab ketika berusia *baligh* dan ditandai dengan “mimpi” tertentu. Apakah mimpi tersebut adalah realitas yang dimiliki oleh anak atau realitas yang dimiliki oleh ayah? Jika mimpi tersebut adalah realitas yang dimiliki oleh anak, lalu darimana kewenangan ayah menetapkan usia 18?;
- 3.7. Bahwa Hans Kelsen nampaknya belum merumuskan di mana angka – angka ini diletakan dalam sistem normanya. Apa yang diandaikan Hans Kelsen masih harus diandaikan kembali. Jika kita menggunakan penalaran silogisme dengan prinsip “*latius hos quam praemissae conclusion non vult*”, maka norma dasar harus bersifat *a complete set of norm* termasuk ketika membicarakan tentang usia dewasa. Faktanya kita masih rumit mengorek – ngorek soal usia dalam norma dasar atau jangan – jangan ada bentuk kontruksi hukum lainnya selain yang diandaikan Kelsen? Jika kita hanya dasarkan bahwa norma dasar hanya memberikan otorisasi kewenangan, maka kewenangan ayah akan bersifat refleksif. Apapun yang dinyatakan ayah adalah norma yang valid meskipun kenyataannya tidak ada norma yang diberikan ayah. Inilah yang disebut

dengan ***self reference norm*** yaitu ketika acuan kebenaran suatu norma hanya didasarkan pada otoritas;

- 3.8. Bahwa “*puzzle*” ini menarik untuk menentukan *open legal policy* atau *close legal policy*. Saat ini dapat diandaikan bahwa Pembentuk UU bermimpi bahwa ia adalah ayah yang dapat melihat mimpi anaknya, sehingga kewenangan menetapkan suatu angka adalah mutlak pada dirinya dengan berlindung dibalik *open legal policy*. Kemudian atas nama demokrasi kewenangannya menjadi reflektif atau *self reference*, yaitu acuan kebenaran norma yang dibuatnya adalah dirinya sendiri. Tidak dapat dipungkiri, belakangan ini muncul *evidence based legislation*. Jika memang pembentuk UU mendalilkan bahwa produk norma yang dibuatnya berdasarkan suatu *evidence*, maka **berikan bukti yang *sound and rigorous* bahwa angka 55 yang ditetapkan oleh pembentuk UU adalah valid berdasarkan logika dan konstitusi. Jika ternyata ada ingkaran berupa terdapat hakim konstitusi yang berusia di bawah 55 tahun, dan ada ingkaran bahwa *minimum degree of maturity and experiences* dapat dicapai pada usia di bawah 55 tahun, maka pembentuk UU harus mempertanggungjawabkan secara rasional darimana selisih yang ada.** Sejarah peradaban manusia memberikan bukti bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional, bukan bangsa yang merasa berkuasa, maka adalah *fair* dan masuk akal jika Mahkamah Konstitusi menjadi berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Tidak *fair* jika kewenangan pembentuk UU hanya didasarkan pada kekuasaannya yang bersifat reflektif dan selama ini hanya berlindung di balik *open legal policy*. Bagaimanapun juga tidak semua warga negara dapat menjadi pembentuk UU, bukan? Namun, apakah dapat dikatakan warga negara tidak mempunyai hak untuk bersuara dalam pembentukan norma? **Mahkamah Konstitusi adalah wadah bagi rakyat yang apirasinya tidak ditampung oleh wakil rakyat. Apakah itu salah dalam sebuah demokrasi?;**

TRANSITIVE LEGISLATURE

- 3.9. Bahwa dengan logika klasik pikiran kita terbiasa jika suatu pernyataan benar, maka pernyataan sebaliknya salah. Padahal ketika kita melihat warna biru itu adalah spektrum cahaya yang melewati mata kita dan mungkin saja menjadi biru muda, biru gelap, bahkan hijau. Kita tidak hanya menyatakan biru atau bukan biru saja. Hal ini sama seperti dalam memikirkan kebijakan hukum terbuka dengan kebijakan hukum tertutup. Kita dipaksa untuk memilih apakah suatu norma merupakan *open legal policy* atau tidak, terkadang ini sangat rumit sekali hingga negara mengalami gonjang-ganjing dalam menafsirkannya hingga menjadi santapan politik. Gayung bersambut, santapan politik disambut oleh ahli tata negara untuk menjawab problema yang terjadi. Pemohon tidak akan menguraikan dalam perspektif politik, melainkan dari perspektif

ketatanegaraan. **Dalam perspektif ketatanegaraan, tidak ada kaitannya logika hukum yang digunakan dengan istilah melanggengkan kekuasaan, merusak demokrasi, dan lain sebagainya.** Hal tersebut hanya istilah yang muncul dalam momen tertentu saja. Memeriksa usia dalam *event* politik tertentu dengan bukan dalam *event* politik tertentu pasti akan berbeda euforia yang terjadi. Pemohon buktikan sebagai berikut : Ketika DPR menerbitkan UU Pemilu pada tahun 2023 dan mengatur bahwa syarat usia minimum capres 70 tahun, dan karena *open legal policy* maka tidak dapat diganggu gugat (*self reference*). Jika dibuat aturan tersebut siapa yang diuntungkan dengan syarat tersebut? Apakah mungkin menjadi masalah? Mungkin saja narasi dari “*dynasty politics*” berubah menjadi “*oldman politics*”, tetapi bola panas menjadi di DPR. Andai jika aturan tersebut diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan ditolak karena *open legal policy*, bisa saja istilah Mahkamah Keluarga berubah menjadi Mahkamah Kolot. Sangat melelahkan jika ahli hukum tata negara harus selalu mencocok-cocokkan istilah ketatanegaraan dengan peristiwa politik tertentu. Oleh karena itu, **dengan *spirit* yang sama dengan Hans Kelsen, persoalan ketatanegaraan harus dimurnikan dari anasir – anasir politik yang berubah-ubah;**

- 3.10. Bahwa dengan demikian untuk memberikan kecerlangan berpikir (*clarity*), Pemohon menggunakan bantuan logika yang bersifat netral agar terbebas dari tafsir politik. Untuk menjawab hal tersebut Pemohon menggunakan analogi dalam teori himpunan dan relasi. **Apabila terdapat himpunan dan di dalam himpunan tersebut terdapat fungsi relasi, maka ada beberapa fungsi relasi yang mungkin muncul yaitu *reflexivity*, *symmetric*, dan *transitive*;**
- 3.11. Bahwa pemahaman kita terlanjur terjebak kepada ketika sesuatu bersifat kebijakan hukum terbuka, maka menjadi kewenangan pembentuk UU dan Mahkamah menjadi *negative legislature*. Hal ini dikarenakan kewenangan Mahkamah hanya dapat membatalkan (inkonstitusional) atau menyatakan norma tersebut konstitusional. Dapat diibaratkan Mahkamah hanya memutuskan sebuah warna apakah biru atau bukan biru, tidak boleh Mahkamah menyatakan biru muda karena itu adalah jalan ketiga yang bukan kewenangan Mahkamah. Seolah – olah konstitusi hanya memberikan ruang bahwa kebijakan hukum terbuka adalah kewenangan DPR. Jika pemikiran ini yang digunakan, Ketika DPR menerbitkan UU Pemilu pada tahun 2023 dan mengatur bahwa syarat usia minimum capres 70 tahun, dan karena *open legal policy* maka tidak dapat diganggu gugat. Kita harus menerima itu apa adanya karena acuan kebenaran adalah pembentuk UU itu sendiri (*self reference*);
- 3.12. Bahwa untuk memahami lebih lanjut tentang *self reference*, terdapat contoh paradoks terkenal yaitu paradoks Epimenides. Epimenides menyatakan “*semua orang Kreta adalah pembohong*”, sedangkan Epimenides adalah orang Kreta, maka kebenarannya ada di Epimenides itu sendiri. **Paradoks ini**

berbagi pemikiran yang sama dengan *self reference norm* karena kebenaran suatu norma bergantung pada pembentuk norma itu sendiri. Masalah ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari – hari, misalkan suatu lembaga negara menyelenggarakan seleksi terbuka untuk pegawainya kemudian menciptakan *disclaimer* : “Keputusan Bersifat Mutlak Dan Tidak Dapat Diganggu Gugat”. Kemudian, andaikan di sisi lain ada pernyataan proses seleksi di kami bersifat adil dan objektif untuk mencari putra – putri terbaik bangsa yang berintegritas. Makna adil, objektif, terbaik, integritas tersebut pada akhirnya bersifat *self reference* karena kebenarannya bergantung kepada pembuat pernyataan itu sendiri hingga andaipun proses seleksi penuh KKN, itu akan tetap dianggap putra-putri terbaik bangsa yang berintegritas. **Problema ini terjadi karena norma yang ada bersifat *overdelegating*, sehingga kewenangannya bersifat refleksif;**

- 3.13. Bahwa kembali kepada pertanyaan apakah mungkin Mahkamah menambahkan suatu norma tertentu yang bersifat mengecualikan? Apakah tidak seharusnya menjadi kewenangan DPR saja? Pemohon akan membicarakan dalam konteks logika. Mengacu kepada Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 apakah ada basis logika yang digunakan? ketika kita menetapkan syarat usia minimum perlu dipertanggungjawabkan oleh DPR apakah acuan menentukan suatu usia adalah realitas atau bilangan. Misteri apa yang ada di antara realitas dan bilangan, terdapat ontologis apa gerangan di balik itu semua? Ketika DPR juga terbingung mengapa muncul suatu bilangan yang ditentukan UU, maka kewenangan DPR menjadi transitif kepada MK. **Rumusan suatu fungsi himpunan yang bersifat transitif adalah $(aRb \wedge bRc) \rightarrow aRc$.** Asumsi sederhananya bayangkan terdapat sebuah himpunan norma berupa hak konstitusional rakyat yang dilindungi konstitusi. b dimaknai sebagai rakyat dengan hak konstitusional yang telah dilindungi. a adalah DPR yang mempunyai fungsi legislatif untuk merumuskan hak konstitusional rakyat. Hubungan keterwakilan antara wakil rakyat dan konstituen adalah hubungan relasi tertentu. **Ketika UU yang ditetapkan oleh DPR mencerminkan kepentingan konstituen maka hubungan tersebut bersifat simetris. Ketika ada suatu norma yang tidak mencerminkan hak konstitusional rakyat, maka rakyat mempunyai hubungan relasi kepada MK (asumsikan sebagai c). Ketika a tidak mampu mempertanggungjawabkan norma yang dibentuknya, maka aRc atau kewenangan a transitif kepada c, *vice versa*;**
- 3.14. Bahwa apakah dengan kewenangan yang transitif memberikan kewenangan yang terlalu tinggi kepada MK? Perlu dipahami mungkin saja justru MK salah dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga dimungkinkan kewenangannya transitif kepada DPR. Misalkan MK menyatakan bahwa peralihan hak milik “mutlak” harus didaftarkan. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang hak milik dalam risalah rapat perubahan UUD 1945 ternyata tidak ada

kejelasan konsep hak milik apa yang digunakan, dan ternyata ***in some possible world of condition potentially harms constitutional rights***. Ketika terjadi kondisi tersebut DPR segera membuat undang – undang yang menyatakan bahwa ada peralihan hak milik yang tidak harus didaftarkan. Apakah UU tersebut inkonstitusional? Jika UU tersebut diuji dengan batu uji Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan putusan MK sebelumnya tentu akan menjadi paradoks. Hal ini membuktikan bahwa kewenangan transitif mungkin terjadi dari MK ke DPR dan hal ini bukan berarti DPR “membanggangi” konstitusi karena MK juga memahami dinamika dan tidak seharusnya menyatakan kewenangnya bersifat refleksif. Sifat bijaksana MK adalah ketika tidak segan untuk merubah pendirian ketika ada potensi kerugian konstitusional yang mungkin muncul. **Dalam praktik ternyata banyak contoh MK yang merubah pendiriannya dan ini adalah hal yang sudah kita terima.** Contoh serupa adalah ketika Pembentuk UU dan MK menyatakan otoritas negara tidak dapat menetapkan secara langsung materi hukum agama, dan ternyata ada kemungkinan jika hukum agama tidak ditetapkan secara langsung oleh otoritas negara berpotensi menciptakan permasalahan konstitusional, dan akhirnya MK menyatakan dimungkinkan otoritas negara menetapkan langsung hukum agama sehingga Pembentuk UU menciptakan konsep *hybrid*. Namun, Pembentuk UU terlupa untuk memikirkan akibat dari kebijakannya tersebut. Terlupanya hal tersebut menjadikan kewenangnya bergeser kepada MK untuk memutuskan rumusan apa yang tepat (transitif). Jika kita hanya berdebat siapa yang berwenang tentu permasalahan tidak akan selesai;

- 3.15. Bahwa **kejadian transitif ini terjadi ketika berhadapan dengan norma yang sangat “abu – abu” dan berpotensi menyimpan kontradiksi dalam norma itu sendiri.** Perlu kehati – hatian dalam merumuskannya. Terkadang Mahkamah menggunakan *open legal policy* untuk melempar “bola panas” kepada Pembentuk UU. Sebaliknya, terkadang Pembentuk UU menggunakan kalimat “*menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Mahkamah*” untuk melempar balik “bola panas”. Jika kita hanya berkuat kepada apakah ini *open legal policy* atau *close legal policy* tentu tidak akan ada jawabannya. Dapat diibaratkan terkadang ada warna yang sedikit biru dan sedikit hijau yang warnanya dapat berubah tergantung spektrum cahaya yang diterima mata kita, sehingga sangat sulit untuk dinyatakan biru atau bukan biru;
- 3.16. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, norma – norma yang memberikan atribusi untuk diatur dalam undang – undang seperti Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 25 UUD 1945 tidak lagi dapat dimaknai secara mutlak. Karena, ketika kita maknai secara refleksif juga berpotensi menciptakan paradoks. Mungkin kita dapat menggunakan rumusan logika Alf Ross untuk mendeskripsikan hal tersebut, yaitu : “*in the absence of A, obey B, and its succesor*” atau jika kita memerlukan istilah untuk menggantikan perdebatan

positive legislature atau *negative legislature*, maka kita dapat gunakan **TRANSITIVE LEGISLATURE**;

ACUAN FAKTOR RASIONAL YANG DIBERIKAN UNDANG – UNDANG

- 3.17. Bahwa untuk menentukan kapan suatu kewenangan pembentukan norma bersifat transitif, Pemohon mencoba menggunakan parameter yang telah ditetapkan oleh Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 :

*"... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar **moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan** yang intolerable..."*.

Untuk memudahkan Pemohon mencoba mengesampingkan ketidakadilan dengan argumentasi makna tersebut sudah terserap dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sehingga sudah inheren dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, tersisa dua faktor yaitu **Moralitas** dan **Rasionalitas**. Tanpa maksud untuk menyederhanakan makna dua kata tersebut, Pemohon memaknai **acuan moralitas dapat dilihat pada situasi fakta tertentu, sedangkan rasionalitas dapat dengan acuan yang menunjuk pada norma tersebut**. Perbedaan tersebut bukan dimaknai *distinct* dan terpisah tetapi tetap berada dalam satu wilayah hanya saja derajat kecerlangannya yang berbeda;

- 3.18. Bahwa menentukan faktor moralitas akan lebih rumit karena bergantung pada keadaan fakta tertentu, misalkan pengujian dilakukan pada *event* politik tertentu pasti akan sangat *debateable*, meskipun putusannya dapat memiliki alasan menurut hukum jika dilepaskan dalam konteks fakta tertentu. Sedangkan, rasionalitas dapat dilakukan dengan membandingkan syarat lain yang telah ditentukan oleh perundang-undangan itu sendiri, misalkan UU MK mensyaratkan pengalaman minimal kerja 15 tahun di bidang hukum dan telah mendapatkan ijazah doktor sehingga dapat menjadi acuan konstanta tetap. Berdasarkan acuan tersebut, kita dapat menghitung rasio antara syarat usia minimum dengan syarat yang telah ditentukan UU itu sendiri. Perundang – undangan sudah memberikan kemungkinan tercapainya syarat minimum tersebut sebelum usia minimum yang telah ditentukan, sehingga UU MK seharusnya tidak melihat apakah tua-muda, karena jika harus masuk ke dalam wilayah tua atau muda akan memasuki wilayah moralitas dengan perdebatan yang rumit;
- 3.19. Bahwa oleh karena itu, mempermasalahkan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK dengan landasan moralitas juga mungkin dilakukan. Jika ternyata secara faktual pernah ada hakim konstitusi yang berusia di bawah 55 tahun.

Pembentuk UU harus dapat menjelaskan mengapa terdapat perbedaan terhadap hal tersebut. Jika alasannya karena mengikuti dinamika usia negarawan hanya muncul ketika berusia 55 tahun, maka harus ada bukti ketika terdapat hakim konstitusi yang berusia di bawah 55 tahun ternyata tidak bersifat negarawan. Dengan demikian, fakta hakim konstitusi yang pernah berusia 47 tahun dan 42 tahun harus dianggap bukan sebagai negarawan dan tidak berintegritas. Jika faktanya hakim konstitusi yang berusia 47 tahun dan 42 tahun menghasilkan putusan *landmark* yang menjadi preseden, maka menjadi permasalahan moral mengapa ada perlakuan yang berbeda antara generasi terdahulu dengan generasi sekarang sehingga pembentuk UU meyakini saat ini negarawan hanya muncul di usia 55 tahun. Pembentuk UU harus membuktikan bahwa semenjak UU No. 7 Tahun 2002 sudah tidak dimungkinkan kembali lahir hakim konstitusi yang memiliki integritas sebagai negarawan pada usia 42 tahun. Jika pembentuk UU memiliki keyakinan seperti itu akan menimbulkan permasalahan moral serius. **Jika Pembentuk UU tidak dapat menjelaskan hal ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan kebijakan penetapan usia minimal hakim konstitusi 55 tahun menimbulkan permasalahan moral yang *intolerable*;**

- 3.20. Bahwa di sisi lain, hal yang lebih mudah untuk dibuktikan adalah ketika adanya acuan faktor rasional yang diberikan undang – undang. Jika undang – undang sudah memberikan faktor syarat *minimum degree of maturity and experiences*, maka kita akan mudah menghitung rasionalitas dari syarat usia minimum yang ditetapkan. Membuktikan ini tidak memerlukan fakta bahwa ada perlakuan yang berbeda, cukup melihat dokumen perundang – undangan saja dan membandingkannya. Asumsikan ketentuan perundang-undangan menyatakan syarat usia masuk SD yaitu usia 7 tahun, dan wajib belajar SD sampai SMA yaitu selama 12 tahun. Selain itu, standar cepat kelulusan sarjana hukum umumnya 4 tahun. Andaikan seseorang mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan urutannya, maka pada usia 23 tahun sudah dapat memulai pekerjaan di bidang hukum. Andaikan pada saat bersamaan orang tersebut juga menempuh pendidikan master selama 1 tahun dan doktor selama 3 tahun, maka pada usia 38 tahun sudah dapat memenuhi *minimum degree of maturity and experience*. Jika dipersyaratkan usia minimum 55 tahun, maka ada selisih 17 tahun yang harus dapat dipertanggungjawabkan. **Pembentuk UU harus bisa menjelaskan mengapa ada deviasi angka yang begitu jauh antara syarat *minimum degree of maturity and experience* dengan syarat usia minimum yang telah ditetapkan. Jika tidak dapat dijelaskan menggunakan rumus yang rigid, maka ketetapan yang ditetapkan tidak rasional;**
- 3.21. Bahwa jika Pembentuk UU tidak dapat mempertanggungjawabkan kedua hal tersebut, maka berdasarkan Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 syarat usia minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU

MK jelas-jelas melanggar moralitas dan rasionalitas yang *intolerable*, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK inkonstitusionalitas bersyarat. Dengan merujuk kepada Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, maka kewenangan Pembentuk UU menjadi transitif kepada Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memberikan tambahan norma yang bersifat mengecualikan atau alternatif semata – mata untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang lebih luas;

- 3.22. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, syarat hakim konstitusi adalah :

*Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, **negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan**, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.*

Berdasarkan ketentuan tersebut kita ketahui sendiri syarat integritas dan kepribadian yang tidak tercela serupa dengan syarat – syarat pada jabatan publik lainnya. Secara sederhana hal ini bisa dibuktikan dengan SKCK. Rangkap jabatan juga bukan sesuatu yang sulit untuk dibuktikan. Hanya saja bagaimana membuktikan jika seseorang adalah “*negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan*”? Apakah syarat ini tercermin dari syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) UU MK? Ini adalah pertanyaan yang sulit. Hanya saja memang ada syarat kualifikasi yang tidak mudah bagi hakim konstitusi yaitu ijazah tingkat doktor dan pengalaman kerja 15 tahun di bidang hukum. Namun, yang menjadi pertanyaan makna “bidang hukum” sangat luas. Seorang advokat yang setiap harinya mengurus perkara perceraian selama 15 tahun sebenarnya sudah memenuhi syarat, lalu apakah ada masalah dengan hal tersebut sedangkan norma dalam konstitusi secara eksplisit menyatakan menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Apakah tidak sebaiknya seharusnya dinyatakan saja dalam UU bekerja di bidang konstitusi dan ketatanegaraan karena norma UUD 1945 sudah secara eksplisit menyatakan hal tersebut atau ternyata kita harus merubah norma dalam UUD 1945 yang cukup menyatakan “*negarawan yang menguasai hukum*”?;

- 3.23. Bahwa ketika suatu norma sudah dinyatakan secara eksplisit seharusnya memiliki akibat hukum tertentu. Syarat negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan harus dapat dibuktikan secara hukum. Kita dapat bayangkan justru pihak yang mengusulkan hakim konstitusi merasa berkuasa untuk melakukan *recall* dengan mengibaratkan hakim konstitusi seperti direktur dalam sebuah perusahaan yang harus menjalankan kehendak pemegang saham. Selain itu, calon hakim konstitusi ketika *fit and proper test* diberikan pertanyaan apakah bersedia untuk datang ke DPR untuk berkonsultasi sebelum memutus perkara? Dapatkah kita bayangkan saat ini makna

negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan didegradasi sampai tahap seperti itu. Kita bayangkan karena yang menguji calon hakim konstitusi sendiri tidak menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, maka calon hakim konstitusi yang sama sekali tidak menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sepanjang telah bekerja di bidang hukum mungkin saja menjadi hakim konstitusi asalkan bersedia tunduk kepada kepentingan pihak yang menunjuknya. Bukankah ini suatu permasalahan konstitusional?;

- 3.24. Bahwa kemudian untuk mengisi kekosongan makna negarawan, Pembentuk UU menambahkan syarat usia 55 tahun dengan asumsi semakin “tua” semakin bijaksana, sehingga menjadi lebih negarawan. Kita bayangkan jika seseorang bekerja 15 tahun di bidang hukum dan telah memiliki penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan yang sangat mumpuni tetapi karena umurnya belum cukup akhirnya harus diberikan kesempatan kepada yang seseorang yang berusia 55 tahun yang selama 15 tahun aktif cawe-cawe di dunia politik karena 15 tahun pengalaman kerja di bidang hukum sudah selesai di awal. Apakah itu yang dimaksud dengan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang dimaksud dalam UUD 1945? Pemohon memandang perlu adanya tafsir konstitusional yang jelas terhadap “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” yang tidak hanya disandarkan kepada faktor usia semata;
- 3.25. Bahwa Pemohon berargumentasi adalah beralasan hukum Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap makna “*negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan*” untuk dijadikan syarat alternatif selain dari syarat usia. Rumusan yang masuk akal adalah “*atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar bidang konstitusi dan ketatanegaraan.*”. Hal ini tentu sangat mudah dimaknai karena pengertian guru besar sudah memiliki dasar hukum yang jelas, selain itu “konstitusi dan ketatanegaraan” adalah nomenklatur yang diberikan oleh UUD 1945 dan secara faktual Fakultas Hukum memiliki jurusan Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara yang sesuai dengan bidang ijazah sarjana hukum, sehingga tidak bertentangan dengan syarat lainnya. Adanya rekomendasi dari guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan menjadikan tanggung jawab moral akademis yang sangat tinggi kepada masyarakat. Dengan seleksi calon hakim konstitusi yang terbuka, maka masyarakat dapat melihat kapasitas calon – calon hakim konstitusi;
- 3.26. Bahwa menurut Pemohon syarat ini justru lebih sesuai dengan makna UUD 1945, hanya saja syarat ini hanya sebagai alternatif jika terdapat calon hakim konstitusi yang berusia di bawah 55 tahun, namun memiliki kapabilitas penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan yang tinggi. Dengan demikian, kita memberikan berkesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berkompetisi dengan syarat yang telah ditentukan. Pertimbangan ini didasari kepada dinamika ketatanegaraan di mana pemuda di bawah usia 55 tahun sudah mulai

banyak berperan dalam mengawal perkembangan ketatanegaraan kita. Maka dari itu, adalah beralasan hukum jika Mahkamah berperan “*to give opportunity and abolish restriction*” dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menjadi negarawan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan;

- 3.27. Bahwa di sisi lain, jika memang diberikan syarat alternatif juga akan menimbulkan permasalahan lain seperti masa jabatan yang berbeda antara hakim konstitusi yang diangkat pada usia 55 tahun dengan yang diangkat pada usia di bawah 55 tahun. Untuk mengatasi hal tersebut agar masa jabatan antar hakim konstitusi menjadi ekuivalen, maka Pasal 23 ayat (1) huruf d harus diaktifkan kembali menjadi “*telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun*”. Dengan rumusan ini, maka tidak akan ada permasalahan ketidakadilan dan tetap memungkinkan terjadinya regenerasi;
- 3.28. Bahwa dengan adanya Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 sebaiknya Mahkamah tidak berlindung dibalik *open legal policy* semata. Andaikan pembentuk UU tidak dapat menjelaskan mengapa terdapat bilangan 55 tahun sedangkan terdapat fakta bahwa pernah ada hakim konstitusi berusia di bawah 55 tahun dan terdapat argumentasi rasional yang memungkinkan terpenuhinya *minimum degree of maturity and experiences* pada usia di bawah 55 tahun, maka sudah beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK inkonstitusional. Andaikan Mahkamah hendak melakukan *judicial avoidance* dan menyatakan bahwa menentukan usia minimum hakim konstitusi adalah *open legal policy*, maka Mahkamah harus membuktikan secara logika dan konstitusional jika Pembentuk UU menetapkan salah satu usia berikut 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 semuanya adalah konstitusional dan kita harus menerima itu apa adanya, sehingga terbukti dalam semua kondisi kewenangan Pembentuk UU bersifat refleksif atau jika tidak Mahkamah harus membuktikan pada angka berapa syarat usia minimum bersifat *intolerable*, sehingga syarat alternatif sebagaimana yang dalam petitum Pemohon tidak rasional. Jika tidak dapat dibuktikan, maka Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 sudah menjadi bukti kuat bahwa petitum Pemohon berdasarkan penalaran yang wajar dapat dikabulkan;

4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, “*berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.*” bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar bidang konstitusi dan ketatanegaraan.*”. Sehingga Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi selengkapnya berbunyi “*berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar bidang konstitusi dan ketatanegaraan.*”;
3. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, “*dihapus*” bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun*”. Sehingga Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi selengkapnya berbunyi “*telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun; atau*”.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bandung, 03 November 2023
Pemohon



Rega Felix